



Kepatuhan Penulisan Resep Rawat Jalan Pasien BPJS Subspesialis Terhadap Formularium Nasional (FORNAS) di Rumah Sakit X Depok Periode Januari-Maret 2022

Desi Risnawati¹, Milda Rianty Lakoan²

D-III Farmasi, Politeknik Kesehatan Hermina

Email: desi71273@gmail.com

Korespondensi penulis: desi71273@gmail.com

Abstract. *The level of compliance of doctors in writing prescriptions based on the formulary is one indicator of the quality of pharmaceutical services in hospitals. This research method is a quantitative method, the type of research used is descriptive non-experimental analytic with simple random sampling technique and data taken retrospectively, aims to determine the percentage of compliance of outpatient prescription writing of subspecialist doctors of BPJS poly patients with the National Formulary at X Hospital for the period January-March 2022. The compliance rate of subspecialist doctors in prescribing drugs according to FORNAS in the January-March 2022 period was 79.97% with details in January of 77.26% accordingly and 22.74% not accordingly, in February 80.79% accordingly and 19.21% not accordingly, in March 81.87% accordingly and 18.13% not accordingly, this figure still does not meet the standards set by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129/Menkes/SK/II/2008 concerning Guidelines for the Preparation of Minimum Hospital Service Standards, where all BPJS prescription writing must refer to the National Formulary with a standard of 100%. The types of drugs outside FORNAS that were widely used at X Hospital in the January-March 2022 period were chronic renal insufficiency, digestive enzymes, hypoalbuminemia, probiotics, and neurotropic vitamins. From these data, the non-compliance of prescription writing with FORNAS is due to the lack of a wide variety of drugs included in FORNAS, especially those that are specialized.*

Keywords: *Pharmacy, National Formulary (FORNAS), Physician Compliance, Drug Prescribing*

Abstrak. Tingkat kepatuhan dokter dalam menuliskan resep berdasarkan formularium adalah salah satu indikator mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Metode penelitian ini metode kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan deskriptif analitik non eksperimental dengan teknik simpel random sampling dan data diambil secara retrospektif, bertujuan untuk mengetahui persentase kepatuhan penulisan resep rawat jalan dokter subspesialis pasien poli BPJS terhadap Formularium Nasional di Rumah Sakit X Depok periode Januari-Maret 2022. Angka kepatuhan dokter subspesialis dalam meresepkan obat sesuai FORNAS periode Januari-Maret 2022 adalah 79,97% dengan rincian pada bulan Januari sebesar 77,26% sesuai dan 22,74% tidak sesuai, bulan Februari 80,79% sesuai dan 19,21% tidak sesuai, bulan Maret 81,87% sesuai dan 18,13% tidak sesuai, angka ini masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dimana penulisan resep BPJS seluruhnya harus mengacu kepada Formularium Nasional dengan standar 100%. Jenis obat diluar FORNAS yang banyak dipakai di Rumah Sakit X Depok periode Januari-Maret 2022 adalah jenis insufisiensi ginjal kronis, enzim pencernaan, hipoalbuminemia, probiotik, dan vitamin neurotropik. Dari data tersebut, ketidakpatuhan penulisan resep

* **Desi Risnawati**, desi71273@gmail.com

terhadap FORNAS disebabkan karena belum luasnya variasi jenis obat yang masuk dalam FORNAS, terutama yang bersifat spesialistik.

Kata kunci: Farmasi, Formularium Nasional (FORNAS), Kepatuhan Dokter, Peresepan Obat

LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Program ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Selanjutnya BPJS Kesehatan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk seluruh program JKN termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Askes, dan JKN BPJS. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak.

Formularium Nasional merupakan acuan berisi daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selain digunakan sebagai acuan bagi fasilitas kesehatan, FORNAS juga digunakan sebagai perangkat kendali mutu dan biaya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013a) Tujuan utama pengaturan obat dalam FORNAS adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan. Sementara kendali biaya dilakukan dengan penetapan harga obat di e-katalog melalui proses lelang dan negosiasi.

Pelayanan farmasi yang bermutu di unit pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit merupakan indikator untuk menilai kinerja rumah sakit dalam kendali mutu dan biaya. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Penyelenggaraan pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan terhadap pasien dan penyediaan obat bermutu termasuk pelayanan farmasi klinik yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004). Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Rumah sakit harus memiliki formularium rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit dan disepakati oleh anggota pelaksana medis. Formularium rumah sakit disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Formularium rumah sakit disusun untuk meningkatkan kepatuhan staf medis, sehingga rumah sakit memiliki kebijakan terkait daftar obat dengan pertimbangan indikasi penggunaan, efektivitas obat, resiko, dan biaya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013a)

Dampak dari ketidakpatuhan dalam penulisan resep ini dapat mempengaruhi logistik dalam penyediaan obat, akibatnya peningkatan investasi guna memenuhi kebutuhan obat diluar standar yang telah ditetapkan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Selain itu mutu pelayanan rumah sakit akan tidak optimal karena akan sering terjadi kekosongan obat yang berakibat semakin lamanya waktu pelayanan hingga pembelian obat keluar rumah sakit. Efek jangka panjangnya adalah menurunnya citra rumah sakit yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah pasien.

Pada penelitian Evie Ni'matunnisa (Ni'matunnisa Evie *et all*, 2021) persentase tingkat kepatuhan dokter dalam meresepkan obat sesuai dengan FORNAS adalah 79,4% dan penelitian Rizky Arif (2018) (Rizky Arief *et all*, 2021) terkait persentase kepatuhan dokter dalam penulisan resep sesuai FORNAS adalah sebesar 95,7%. Kepatuhan peresepan obat pasien BPJS sesuai dengan FORNAS merupakan indikator mutu nasional di rumah sakit (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022), dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit X Depok, kepatuhan persepsan obat sesuai FORNAS ditegaskan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit X Depok tentang Indikator Mutu Unit dimana persepsan obat sesuai FORNAS dengan target pencapaian > 80 %. (PT. MH, 2022)

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Depok pada tahun 2022, kepatuhan persepsan rawat jalan BPJS terhadap FORNAS belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa resep dokter yang belum sesuai FORNAS, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kepatuhan persepsan pasien rawat jalan BPJS terhadap FORNAS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Depok.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif, non eksperimental, dengan teknik simpel random sampling secara retrospektif yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran yang menjelaskan bagaimana kesesuaian penulisan obat pada seluruh resep dokter subspecialis rawat jalan pasien poli BPJS dengan Formularium Nasional periode Januari-Maret 2022.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua resep dokter subspecialis rawat jalan pasien poli BPJS di Rumah Sakit X Depok periode Januari-Maret 2022.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria inklusi yang besarnya dihitung dengan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

dimana:

n : Jumlah sampel yang akan diambil

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) yaitu 0,05

Kriteria inklusi yang harus dipenuhi sampel yaitu semua resep pasien dokter subspesialis rawat jalan poli BPJS yang terbaca dengan jelas, ditulis oleh dokter Rumah Sakit X Depok periode Januari-Maret 2022, sedangkan kriteria eksklusi yaitu resep yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel diambil acak dengan teknik simpel random sampling secara retrospektif, dengan menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan populasi seluruh resep pasien dokter subspesialis rawat jalan poli BPJS bulan Januari-Maret 2022.

Pengumpulan Data

Data yang diambil merupakan data primer, dengan metode observasi pengkajian resep dokter subspesialis pasien rawat jalan poli BPJS yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kriteria dari peneliti yaitu kesesuaian resep dengan FORNAS, dihitung dengan melihat apabila dalam satu resep terdapat satu obat yang tidak masuk FORNAS, maka dianggap resep tidak sesuai FORNAS.

Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang ketidaksesuaian penulisan resep dokter subspesialis rawat jalan pasien BPJS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok yang tidak ada padanannya.

Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dihitung sesuai kriteria peneliti, yaitu dengan rumus (Sugiyono, 2009).

$$\frac{F}{N} \times 100\% = P$$

dimana:


F : Jumlah resep tidak masuk FORNAS

N : Jumlah sampel

P : Persentase

Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Depo Poli BPJS Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Depok pada bulan Februari-April 2023, sedangkan resep yang diambil adalah seluruh resep pasien rawat jalan dokter subspesialis BPJS baik pasien anak maupun dewasa periode Januari-Maret 2022.

Jumlah resep pasien dokter subspesialis rawat jalan Poli BPJS periode Januari-Maret 2022 yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

adalah sebanyak 6.603 lembar resep yang dianggap sebagai jumlah populasi. Jumlah Populasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Populasi Penelitian

No	Bulan	Σ Populasi
1	Januari	2.434
2	Februari	1.821
3	Maret	2.348
Σ		6.603

Pada tabel 1 diatas menunjukkan jumlah populasi di bulan Januari adalah 2.434 lembar resep, bulan Februari sebanyak 1.821 lembar resep, dan bulan Maret adalah 2.348 lembar resep, terdiri dari semua resep pasien dokter subspesialis BPJS baik pasien anak maupun dewasa yang kemudian sampelnya akan diambil per bulan secara acak berdasarkan rumus Slovin.

Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian

Januari

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)} \quad \rightarrow \quad n = \frac{2.434}{1 + 2.434 (0,05^2)} = 343$$

Februari

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)} \quad \rightarrow \quad n = \frac{1.821}{1 + 1.821 (0,05^2)} = 328$$

Maret

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)} \quad \rightarrow \quad n = \frac{2.348}{1 + 2.348 (0,05^2)} = 342$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh jumlah sampel selama tiga bulan sebanyak 1.013 lembar resep pasien dokter subspesialis Poli BPJS dengan perincian yang tertera pada tabel diatas. Sampel merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan teknik simpel random sampling yang diperoleh secara retrospektif.

Persentase Kepatuhan Penulisan Resep Dokter Subspesialis Terhadap FORNAS Periode Januari-Maret 2022


Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka jumlah resep yang sesuai dengan FORNAS pada bulan Januari sebanyak 265 lembar dari 343 lembar resep sampel, pada bulan Februari terdapat 265 lembar resep yang sesuai dari 328 lembar resep sampel, dan pada bulan Maret terdapat 280 lembar resep yang sesuai dari 342 lembar resep sampel seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.

Persentase Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai FORNAS Periode Januari-Maret 2022

No	Bulan	Sampel	Resep FORNAS			
			Sesuai	%	Tidak Sesuai	%
			1	Januari	343	265
2	Februari	328	265	80,79	63	19,21
3	Maret	342	280	81,87	62	18,13
	Σ	1.013	810	79,97	203	20,03

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 2. diperoleh hasil peningkatan persentase kepatuhan penulisan resep setiap bulannya, dimana persentase kepatuhan tertinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 81,87%. Presentase kepatuhan resep setiap bulannya digambarkan pada diagram dibawah ini.



Gambar 2. Kepatuhan Penulisan Resep BPJS Subspesialis Periode Januari-Maret 2022

Gambar 2 di atas menunjukkan tingkat kepatuhan dokter subspesialis dalam menuliskan resep rawat jalan pasien poli BPJS sesuai FORNAS tercatat pada bulan Januari sebesar 77,26% yang sesuai dan 22,74% yang tidak sesuai, bulan Februari sebesar

80,79% yang sesuai dan 19,21% yang tidak sesuai, sedangkan bulan Maret sebesar 81,87% yang sesuai, dan 18,13% yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesesuaian penulisan resep terhadap FORNAS masih belum memenuhi standar pelayanan minimum rumah sakit yang diatur dalam keputusan menteri kesehatan yang menyatakan bahwa penulisan resep BPJS haruslah mengacu kepada FORNAS dengan standar 100% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008)

Ketidakpatuhan dalam penggunaan FORNAS disebabkan karena belum luasnya jenis obat yang masuk dalam FORNAS, terutama yang bersifat spesialistik. Juga belum maksimalnya tim KFT sebagai suatu komite yang memiliki kewenangan dalam hal menentukan kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, sehingga informasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan terhadap FORNAS di Rumah Sakit X Depok belum berjalan dengan baik (Prihandiwati et al., 2018) Terkait hal ini banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan penulisan resep sesuai FORNAS, selain belum luasnya variasi jenis obat yang masuk dalam FORNAS terutama yang bersifat spesialistik, juga belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) serta alur prosedur yang jelas terhadap kondisi apabila terjadi peresepan obat BPJS diluar FORNAS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Depok juga menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan (Rizky Arief *et all*, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Prihandiwati (2015) pada bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015 diperoleh ketidaksesuaian peresepan obat pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional berdasarkan kelas terapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Angka kepatuhan dokter dalam meresepkan obat terhadap FORNAS periode Januari-Maret 2022 adalah 79,97% dengan rincian bulan Januari sebesar 77,26% yang sesuai dan 22,74% yang tidak sesuai, bulan Februari 80,79% yang sesuai dan 19,21% yang tidak sesuai, bulan Maret 81,87% yang sesuai dan 18,13% yang tidak sesuai. Hal ini belum memenuhi standar minimal yang tercantum dalam keputusan menteri kesehatan yang menyatakan bahwa penulisan resep seluruhnya haruslah mengacu kepada FORNAS dengan standar 100%,(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008) dimana hal tersebut merupakan tolak ukur dari pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Terdapat beberapa jenis obat diluar FORNAS yang banyak dipakai di Rumah Sakit X Depok pada bulan Januari-Maret 2022 yaitu obat jenis insufisiensi ginjal kronis, enzim pencernaan, hipoalbuminemia, probiotik, dan vitamin neurotropik. Dari data tersebut diketahui bahwa ketidakpatuhan penulisan resep terhadap FORNAS disebabkan karena belum luasnya jenis obat yang masuk dalam FORNAS, terutama yang bersifat spesialisik, juga belum maksimalnya tim KFT sebagai suatu komite yang memiliki kewenangan dalam hal menentukan kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, sehingga informasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan terhadap FORNAS di Rumah Sakit X Depok belum berjalan dengan baik. Belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) serta alur prosedur yang jelas terhadap kondisi apabila terjadi peresepan diluar FORNAS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Depok juga menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik atau lebih lanjut terkait penulisan resep rawat jalan di poli BPJS Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Depok, seperti kesesuaian resep dan obat dengan peresepan maksimalnya, dan kesesuaian resep dan obat dengan restriksinya. Rumah sakit perlu membuat kebijakan terkait formularium nasional yang mengikutsertakan keaktifan dokter agar kebijakan dapat berjalan dengan berkesinambungan. Membangun komunikasi yang baik antara direktur, KFT, staf di unit farmasi, dan dokter sebagai pelaksana kebijakan. Melaksanakan evaluasi secara periodik terkait implementasi FORNAS di Rumah Sakit X Depok. Mengusulkan untuk obat diluar FORNAS yang banyak diresepkan di Rumah Sakit X Depok agar dapat dimasukkan dalam FORNAS, minimal obat yang fungsinya mirip atau mendekati.

Perlu dipertimbangkan untuk penambahan jumlah staf di instalasi farmasi khusus untuk peresepan obat diluar FORNAS agar lebih terarah dalam pemantauan setiap resep yang masuk ke farmasi sehingga mampu melakukan evaluasi secara rutin terhadap kepatuhan peresepan obat sesuai FORNAS. Diharapkan kedepannya kendali mutu dan biaya dapat berjalan efisien dan pelayanan terhadap pasien dapat lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013a). *Formularium Nasional Kendalikan Mutu dan Biaya Pengobatan.*
<http://www.depkes.go.id/article/print/2327/formularium-nasional-kendalikan-mutu-dan-biaya-pengobatan.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfu.*
- Ni'matunnisa Evie et all. (2021). *Analisis kepatuhan dokter dalam meresepkan obat formularium nasional di rumah sakit multazam medika tahun 2018 pendahuluan Mutu masyarakat , pelayanan farmasi menjadi yang harapan pasien dan mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari pemikiran lama yang.* 28–39.
- Prihandiwati, E., Hiliyanti, H., & Waty, A. (2018). *Kesesuaian Peresepan Obat Pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional di RSUD Idaman Kota Banjarbaru.* *Borneo Journal of Pharmascientech*, 2(1), 9–14.
- PT. Medikaloka Husada. (2022). *Keputusan Direktur Rumah Sakit Hermina Depok Nomor 304/Kep-Dir/RSH Dpk/VI/2022 Tentang Indikator Mutu Unit di Rumah Sakit Hermina Depok.*
- Rizky Arief et all. (2021). *Persentase Kepatuhan Dokter Dalam Penulisan Resep Sesuai Formularium Obat Obat Tertentu Di RSUD Al-Islam H.M Mawardi Periode Oktober-Desember 2018.* 4(4), 519.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013a). *Formularium Nasional Kendalikan Mutu dan Biaya Pengobatan.*
<http://www.depkes.go.id/article/print/2327/formularium-nasional-kendalikan-mutu-dan-biaya-pengobatan.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfu.*
- Ni'matunnisa Evie et all. (2021). *Analisis kepatuhan dokter dalam meresepkan obat formularium nasional di rumah sakit multazam medika tahun 2018 pendahuluan Mutu masyarakat , pelayanan farmasi menjadi yang harapan pasien dan mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari pemikiran lama yang.* 28–39.
- Prihandiwati, E., Hiliyanti, H., & Waty, A. (2018). *Kesesuaian Peresepan Obat Pasien BPJS Kesehatan dengan Formularium Nasional di RSUD Idaman Kota Banjarbaru.* *Borneo Journal of Pharmascientech*, 2(1), 9–14.
- PT. Medikaloka Husada. (2022). *Keputusan Direktur Rumah Sakit Hermina Depok Nomor 304/Kep-Dir/RSH Dpk/VI/2022 Tentang Indikator Mutu Unit di Rumah Sakit Hermina Depok.*
- Rizky Arief et all. (2021). *Persentase Kepatuhan Dokter Dalam Penulisan Resep Sesuai Formularium Obat Obat Tertentu Di RSUD Al-Islam H.M Mawardi Periode Oktober-Desember 2018.* 4(4), 519.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*